

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak secara universal dipahami sebagai sebuah berkah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Selain membawa kebahagiaan bagi keluarganya, kehadiran seorang anak memiliki arti yang strategis dalam meneruskan dan menentukan kualitas peradaban manusia di masa mendatang. Dalam pepatah Inggris bahkan disebutkan bahwa *"today's children are tomorrow's adults"*,¹ yang berarti anak-anak hari ini sesungguhnya adalah manusia dewasa di hari esok. Dengan demikian, melindungi anak-anak saat ini sesungguhnya sama artinya dengan kita melindungi keberlangsungan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Setiap anak tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan perlindungan bahkan sejak mereka berada dalam kandungan. Hak akan perlindungan ini sebenarnya merupakan hak yang paling mendasar bagi anak, dan dapat dikatakan sebagai esensi dari keseluruhan hak anak. Pada tataran internasional, setiap negara bahkan dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang strategis termasuk langkah legislatif demi terjaminnya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Artikel 2 angka (2) dan Artikel 3 Konvensi Hak Anak.

Dalam konsepsi Barda Nawawi Arief, perlindungan anak diartikan sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms*), serta berbagai kepentingan yang

¹ Sarah James, *Is There A 'Place' For Children In Geography*, Jurnal Area (*The Royal Geographical Society*), Volume 22 (3), Inggris, 1990, hlm 279

² Arief Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, UNPAD, Bandung, 05 Oktober 1996, hlm 1

berhubungan dengan kesejahteraan anak.³ Sementara, UNICEF mengartikannya secara lebih spesifik sebagai upaya untuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan kesewenang-wenangan terhadap anak (*preventing and responding violence, exploitation and abuse against children*).⁴

Dari definisi di atas nampak bahwa hakikat perlindungan anak setidaknya mengandung dua komponen inti yakni terpenuhinya hak-hak anak⁵ dan tercapainya kesejahteraan anak sebagai tujuan akhir. Kesejahteraan anak itu sendiri menurut Paulus Hadisuprpto berarti perwujudan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, sesuai dengan jasmani, rohani, maupun sosialnya.⁶

Dalam berbagai studi perlindungan anak, terdapat 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi mengapa setiap negara perlu memprioritaskan upaya perlindungan anak. Pertama, karakteristik anak yang relatif rentan dan belum dewasa secara fisik, psikis maupun sosialnya.⁷ Faktor ini menurut Rhona Smith merupakan motivasi utama mengapa anak harus dilindungi⁸. Kedua adalah faktor keberlanjutan pembangunan,⁹ yang mana keberhasilan sebuah

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155

⁴ UNICEF, Child Protection Information Sheet, diakses dari https://www.unicef.org/protection/files/What_is_Child_Protection.pdf, pada tanggal 30 Januari 2017, Jam 09.10 WIB, hlm 1.

⁵ Pasal 1 angka 12 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengkualifikasikan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

⁶ Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Seminar Nasional tentang Peradilan Anak, Fakultas Hukum – Universitas Padjajaran, Bandung, 5 Oktober 1996, hlm. 7

⁷ Karakter ini disebutkan juga dalam bagian pertimbangan Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa dinyatakan bahwa “*the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well after birth*”.

⁸ Rhona K. M. Smith. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia (Cetakan ke-2)*, Pusham UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 142

⁹ Dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RJPMN) 2015 – 2019, pembangunan diartikan sebagai upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas

pembangunan tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.¹⁰ Guna memenuhi kebutuhan tersebut, setiap negara tentunya berkewajiban untuk menjadikan kegiatan perlindungan anak ini sebagai bagian penting dalam rencana pembangunan yang perlu diupayakan sedini mungkin.

Perlindungan anak memiliki spektrum yang sangat luas, salah satunya adalah spektrum perlindungan dari kekerasan. Dalam bukunya yang berjudul “*Childhood Victimization*”, David Finkelhor berpendapat anak-anak merupakan manusia yang paling rentan menjadi korban kejahatan kekerasan di dalam masyarakat dikarenakan karakteristik fisik, psikis dan sosial mereka yang terbilang lemah.¹¹

Menurut David Archard, anak-anak telah mengalami kekerasan, di sepanjang sejarah manusia bahkan lintas budaya.¹² Hampir setiap hari, anak-anak menjadi korban kekerasan di berbagai lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat.¹³ Umumnya, seorang anak dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan sepanjang masa tumbuh kembangnya (*childhood*),¹⁴ mulai dari kekerasan fisik (*physical violence*), psikis dan verbal (*psychological/verbal violence*), seksual (*sexual violence*), penelantaran atau pengabaian (*abandonment and neglect*), maupun perlakuan yang salah (*maltreatment*).¹⁵

hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

¹⁰ Di Indonesia, urgensi kebutuhan akan SDM yang berkualitas dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005 – 2025 dan Visi Nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025.

¹¹David Finkelhor, *Childhood Victimization*, Oxford University Press, New York, 2008, hlm 3

¹²David Archard, *Children (Rights and Childhood) Second Edition*, Routledge Publisher, New York, 2004, hlm 192.

¹³ David Finkelhor., et. all, *Children's Exposure to Violence, Crime, and Abuse: An Update*, Buletin Juvenile Justice, edisi September 2015, diakses melalui <http://www.ojjdp.gov/pubs/248547.pdf>, pada tanggal 20 Oktober 2016, Jam 13.23 WIB.

¹⁴David Finkelhor, et.all., *Polyvictimization: Children's Exposure to Multiple Types of Violence, Crime, and Abuse*, Juvenile Justice Bulletin, OJDP Department of Justice, USA, edisi October, 2011, diakses melalui <https://www.ncjrs.gov>, tanggal 17 April 2017, hlm 1

¹⁵ *ibid.*

Kekerasan fisik dalam ranah pengasuhan dan pendidikan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi pada anak. Hal ini wajar mengingat tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat, yakni orang-orang yang berinteraksi aktif dengan anak dan berkewajiban melindunginya (*caretakers*), seperti orang tua, keluarga, guru di sekolah, dan pengasuh jika anak ditempatkan dalam lembaga pengasuhan alternatif.¹⁶

Avi I. Mintz, dalam artikelnya yang berjudul “*Pain and Education*”, berpendapat bahwa orang tua dan para guru dapat dengan mudah mengenakan rasa sakit kepada anak-anak dalam berbagai cara.¹⁷ Cara yang paling umum digunakan adalah melalui pemberian hukuman fisik, mulai dari derajat yang ringan hingga berat. Tujuan klasik yang diharapkan dari perbuatan tersebut tidak lain adalah untuk mendapatkan kepatuhan dan kedisiplinan anak, memperbaiki perilaku anak yang salah, serta menanamkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat pada anak.

Hukuman fisik pada anak atau yang secara internasional dikenal dengan istilah “*corporal punishment* atau *physical punishment against children*”, dalam *General Comment No. 8* (2006), didefinisikan sebagai *any punishment in which physical force is used and intended to cause same degree of pain or discomfort, however light*.¹⁸ yang artinya setiap bentuk hukuman yang menggunakan kekuatan fisik dengan maksud menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak nyaman, walaupun derajat sakit yang ditimbulkan terbilang ringan. Sementara itu, Edward Vockel mendefinisikan *corporal punishment* secara sederhana sebagai tindakan mengenakan rasa sakit fisik pada anak yang

¹⁶ Indra Sugiarno dalam makalah *Anak Korban Kekerasan (Fisik dan Mental) Dan Perlakuan Salah (Child Abuse)*, diakses dari <http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/MenPAN>, tanggal 19 Oktober 2017, jam 09.53 WIB, hlm. 1

¹⁷ Avi I Mintz, *Pain and Education*, dalam Jennifer Corns, *The Routledge Handbook of Philosophy of Pain*, The Routledge Publishing, London and New York, 2017, hlm 344

¹⁸ *General Comment of The UN Convention on The Rights of The Child, No. 8* (2006)

disebabkan oleh tata perilaku anak yang salah (*the infliction of physical pain contingent upon the occurrence of a misbehaviour*).¹⁹

Dalam pengasuhan dan pendidikan anak, perbuatan menghukum anak secara fisik (*inflicting corporal punishment*) sebenarnya bukanlah isu yang benar-benar baru. Perbuatan ini telah banyak dilakukan oleh generasi lampau di berbagai belahan dunia, dan seolah-olah diwariskan dari generasi ke generasi. Di Inggris misalnya, perbuatan menghukum anak erat kaitannya dengan idiom populer Inggris “*Carrot and Stick*”, yakni pemberian *reward* dan *punishment* yang ditujukan agar anak patuh dan berperilaku baik. Sementara di Indonesia nampak pada sebuah ungkapan lama “ada emas di ujung cemeti”, yang merujuk pada pemahaman bahwa sarana hukuman yang diberikan pada anak sesungguhnya untuk kebaikan anak itu sendiri di masa mendatang.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, penggunaan *corporal punishment* pada anak dalam ranah pengasuhan dan pendidikan telah berubah menjadi *contentious topic*, yakni topik yang sarat dengan pro dan kontra dalam masyarakat. Dua isu mendasar yang seringkali diperdebatkan adalah mengenai kualifikasi perbuatan menghukum anak secara fisik yang oleh sebagian pakar ilmu sosial disamakan dengan kejahatan penganiayaan atau kekerasan fisik pada umumnya. Selain itu, isu yang kedua adalah tentang justifikasi pemidanaan terhadap pelaku yang notabene-nya adalah orang-orang terdekat anak untuk perbuatan menghukum yang mengandung tujuan baik dan menimbulkan kerugian yang relatif ringan.

Bagi mereka yang pro, penggunaan hukuman fisik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak. Penggunaan sarana ini dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif dalam rangka menuntut kepatuhan anak, memperbaiki perilaku anak yang salah dan menanamkan nilai-

¹⁹ Edward L. Vockel, *Corporal Punishment: The Pros and Cons*, The Clearing House Journal vol 64, No. 4, Maret-April 1991, dipublikasikan kembali secara online oleh Taylor & Francis, Ltd., 2012, hlm. 278-283

nilai kebaikan pada anak. Pandangan ini tentunya sangat berinterelasi dengan asumsi klasik mengenai hak dan tanggung jawab orang tua atau pendidik untuk mendidik dan menyiapkan anak menjadi pribadi yang tangguh di masa depan.

Sebaliknya, pihak yang kontra berpandangan bahwa perbuatan menghukum anak secara fisik sesungguhnya sangat merugikan anak dan merupakan pelanggaran hak dasar anak, utamanya hak atas integritas pribadi anak (fisik, psikis, maupun sosial). Tidak ada hal yang baik yang dapat dihasilkan dari perbuatan menyakiti kecuali penderitaan. John Locke bahkan menegaskan “*slavish discipline makes a slavish temper*”,²⁰ yang berarti bentuk disiplin yang seolah menuntut kepatuhan hanya akan menghasilkan amarah yang terselubung dalam kepatuhan.

Selain itu, menurut Kandice K. Jonhson, “*the privelege is not designed to shield parents*”.²¹ Artinya, hak istimewa mendidik dan mengasuh tidak boleh dilaksanakan secara semena-mena dengan mengabaikan hak dasar anak untuk terbebas dari setiap bentuk kekerasan. Francesco Ippolito, seorang Hakim di Mahkamah Agung di Italia, bahkan mengemukakan bahwa perkembangan kepribadian anak yang baik, cinta damai dan penuh rasa toleransi tidak akan pernah bisa dicapai dengan menggunakan cara-cara kekerasan dalam proses pendidikannya (*the harmonious development of a child's personality, which insures that he/she embraces the values of peace, tolerance, and co-existence, cannot be achieved by using violent means which contradict these goals*).²²

Banyaknya penelitian yang menunjukkan efek negatif pemberian hukuman fisik pada anak mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui badan-badan kelengkapannya, seperti Komite Hak Anak Internasional

²⁰ John Locke dalam Avi. I. Mints, *Pain and Education*, *op.cit.*, hlm.347

²¹ Kandice K. Johnson, *Crime or Punishment: The Parental Corporal Punishment Defence-Reasonable and Necessary, or Excused Abuse?*, University of Illinois Law Review, No. 2 Rev. 413, Vol 1998, diakses dari www.heinonline.org

²² Geraldine van Bueren, *Child Rights in Europe: Convergence and Divergence in Judicial Protection*, Belgia: Council of Europe Publishing, 2007, hlm 177. Dimuat juga dalam General Comment of CRC No. 8, CRC/C/GC/2006, diterbitkan tanggal 02 Maret 2007.

dan *the UN Secretary – General’s Study on Violence against Children* secara intensif menghimbau dan mendorong negara-negara peserta untuk segera mengadakan pembaruan hukum (*legal reform*) yang mengatur larangan pemberian hukuman fisik pada anak di segala situasi. Langkah ini merupakan manifestasi dari Artikel 19 Konvensi Hak Anak dan *General Comment of CRC No. 8* (2006).

Berdasarkan *Universal Periodic Review* 2012 yang dilakukan oleh *UN Human Rights Council*, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara peserta yang belum mengatur secara spesifik dalam legislasi nasional mengenai larangan pemberian hukuman fisik pada anak. Pandangan ini dikukuhkan oleh Peter Newell dalam penelitiannya pada tahun 2012, yang menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara di kawasan Asia tenggara dimana pemberian hukuman fisik pada anak masih dianggap wajar dan legal. Menurutnya, dari sisi legislasi, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara spesifik melarang perbuatan tersebut. Sementara dari sisi kondisi sosial budaya, tradisi masyarakat yang berlaku turun-temurun di Indonesia cenderung mendukung praktik pemberian hukuman fisik pada anak.²³

Oleh sebab kondisi tersebut di atas, *UN Human Rights Council* kemudian merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk segera mengadakan pembaruan hukum yang mengatur secara tegas dan spesifik mengenai persoalan tersebut²⁴. Sayangnya, pemerintah Indonesia beberapa kali menolak penilaian dan rekomendasi yang diberikan lembaga internasional tersebut dengan pertimbangan bahwa produk legislatif yang dimiliki Indonesia telah cukup

²³ Peter Newell, *A Briefing on Indonesia*, October 2012. Lihat juga CRIN’s Report For Indonesia, *Child Rights References in The Universal Review (second-cycle)*, 16 Mei 2012.

²⁴ *Indonesian Forth Periodical Report to UNICEF*, 2008. Lihat juga data terbaru dalam UPR of CRIN, R.109.28, 2012. Dan, disampaikan juga oleh Peter Newell, *A Briefing on Indonesia*, Oktober 2012. Lihat CRIN’s Report For Indonesia, *Child Rights References in The Universal Review (second-cycle)*, 16 Mei 2012.

menjamin anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya hukuman fisik.²⁵

Dalam perkembangannya, yakni pada *Universal Periodic Review session 27 Working Group*, yang berlangsung di Jenewa pada bulan April – Mei 2017, pemerintah Indonesia akhirnya menerima rekomendasi *UN Human Rights Council* tersebut, dan secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengadakan langkah-langkah pembaruan hukum terkait dengan larangan penghukuman fisik pada anak di segala situasi.²⁶

Selain desakan internasional untuk mengadakan pembaruan hukum, secara empiris memang tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pemberian hukuman fisik pada anak di berbagai situasi telah banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPAI pada tahun 2015 diketahui 91 % anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, dan 87,6% di lingkungan Sekolah.²⁷

Hasil survey nasional yang dilakukan KPAI di 33 Provinsi pada tahun 2013-2014 juga menunjukkan bahwa indeks orang tua yang tidak melakukan pukulan atau bentuk kekerasan lainnya terhadap apapun kesalahan anak masih relatif rendah, yakni hanya mencapai 3,5. Dengan kata lain, potensi kekerasan fisik yang dilakukan orang tua saat anak melakukan kesalahan cukup tinggi. Pihak yang paling berpotensi untuk melakukan pemukulan adalah ayah, yakni sebesar 41,4 %.²⁸ Kemudian, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *International Center for Research on Women (ICRW)* dan *Plan International*

²⁵ *Country Report for Indonesia*, yang diakses melalui <http://www.endcorporalpunishment.org/progress/country-reports/indonesia.html>, pada tanggal 20 Oktober 2017, jam 22.32 WIB.

²⁶ *Universal Periodic Report Session 27*, pada bulan April-Mei 2017 di Jenewa.

²⁷ KPAI, *Pelaku Kekerasan terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, dipublikasikan di laman KPAI: <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>, pada tanggal 14 Juni 2015, diakses pada tanggal 14 Maret 2017, Jam 10.46.

²⁸ Rita Pranarwati, dkk., *Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia (Hasil Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia)*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, 2015, hlm 76-77.

pada tahun 2015, diketahui sebanyak 84 % pelajar di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, dengan 33 % pelakunya adalah guru mereka sendiri.²⁹

Persentase jumlah pelaku dan korban maupun indeks kasus yang berhasil tercatat di dua lembaga tersebut tersebut tentunya tidak dapat menggambarkan keseluruhan insiden kekerasan fisik pada anak. Bagaimanapun, kekerasan terhadap anak tetap merupakan sebuah kejahatan yang eksistensinya ibarat fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), yang mana realita sesungguhnya jauh lebih banyak daripada segelintir kasus yang berhasil muncul di permukaan.

Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, ada banyak kasus penggunaan hukuman fisik pada anak yang terjadi di Indonesia. Faktanya, hampir semua kasus yang terjadi tersebut dipersepsikan sebagai tindak penganiayaan ataupun kekerasan fisik pada umumnya. Kasus yang terjadi juga bervariasi, ada kasus menghukum fisik anak dengan melampaui batas-batas kewajaran (*excessive punishment/discipline*), sehingga anak mengalami penderitaan fisik dan psikis yang cukup berat. Sebaliknya, ada juga kasus menghukum fisik anak secara wajar, berdampak ringan/sepele, namun tetap diproses hukum dan terhadap pelakunya dijatuhi sanksi pidana.

Beberapa contoh kasus pemberian hukuman fisik yang dipandang melampaui batas antara lain: (1) kasus belasan anak di bawah pengasuhan Panti Asuhan Rizki Khairunnisa di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batuampar, Batam yang diperlakukan dengan kasar dan tidak wajar oleh pengelola panti asuhan. Anak-anak tersebut dirantai dan diikat pada teralis, serta dipukul hingga lebam dan memar. Menurut penuturan pengelola panti, tindakan kasar

²⁹ Nafiysul Qodar, Survey ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan Di Sekolah, diakses dari: www.liputan6.com/news/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah, pada tanggal 14 Maret 2017, Jam 09.24.

tersebut terpaksa dilakukan disebabkan karena anak-anak tersebut melakukan kenakalan.³⁰

Contoh kasus lainnya adalah pemukulan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di SMP Swasta Salu Mandalle, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Pelaku mengangkat kerah baju, menendang wajah dan membenturkan kepala seorang siswa yang bernama Gusti (kelas VIII) ke tembok hingga pingsan dan dirawat di rumah sakit. Tindakan tersebut dilakukan karena korban bersama puluhan murid lainnya telah ramai di dalam kelas pada saat kelas kosong lantaran guru yang bertugas tidak masuk.³¹

Sementara contoh kasus pemberian hukuman fisik pada anak secara wajar dan berdampak ringan, namun tetap berkonsekuensi pada proses hukum adalah: kasus yang menimpa Aop Saopuddin, seorang guru honorer pada tahun 2012. Pelaku memberikan hukuman disiplin berupa pemotongan rambut murid-murid Kelas 3 hingga kelas 6 yang telah panjang di SDN Panjalin Kidul V Majalengka. Orang tua salah satu murid yang terkena tindakan disiplin tersebut melaporkan tindakan guru honorer tersebut ke kepolisian. Kasus ini terus berlanjut hingga tahap Kasasi di Mahkamah Agung. Pada tahap Kasasi ini, Aop Saopuddin kemudian dibebaskan berdasarkan putusan No. 1554 K/PID/2013.

Kasus sejenis lainnya juga terjadi pada bulan 3 Februari 2016, yakni kasus pencubitan tangan seorang siswa yang dilakukan oleh Muhammad Samhudi, seorang guru di SMP Raden Rahmat Balongbendo, Sidoarjo. Perbuatan ini dilakukan karena siswa tersebut tidak melaksanakan kegiatan sekolah berupa sholat Dhuha berjama'ah. Atas tindakannya tersebut, Bapak Samhudi kemudian menjalani proses hukum dan divonis bersalah melakukan

³⁰ Kasus disarikan dari berita online Gerakan Anti Trafficking yang dipublikasikan pada tanggal 23 Oktober 2015, dan diakses melalui situs www.gerakanantitrafficking.org, pada tanggal 18 Oktober 2017, jam. 10.15 WIB.

³¹ Kasus disarikan dari Berita Kompas online pada hari Minggu, 30 Juli 2017, jam 11.43 WIB, diakses melalui situs www.kompas.com, pada tanggal 01 Agustus 2017, jam 22.10 WIB.

kekerasan pada anak, dengan pidana 3 bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.³²

Contoh kasus lainnya adalah kasus Ibu Darmawati, seorang guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Pare-Pare pada Februari 2017. Beliau divonis bersalah oleh PN Pare-Pare atas kasus pemukulan dengan mukenah terhadap seorang siswi bernama Ayu Ashari karena siswi tersebut berkeliaran dan ramai pada saat sholat Dhuhur berlangsung. Atas tindakannya tersebut, Darmawati kemudian menjalani proses hukum dan dipidana dengan 3 bulan penjara dan 7 bulan percobaan.³³

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, batas motivasi (tujuan) baik dalam mendidik anak dengan dorongan emosi ataupun motif lainnya seringkali menjadi kabur. Ketidakjelasan batas-batas tersebut menyebabkan makna pemberian hukuman fisik dan penganiayaan seringkali sulit dibedakan. Di sisi lain, respon masyarakat saat ini dalam menyikapi kasus-kasus hukuman fisik yang berdampak ringan cenderung berlebihan. Akibatnya, seperti yang terjadi pada kasus Aop Saopuddin, Samhudi dan Darmawati, yang mana para guru tersebut terpaksa harus berhadapan dengan hukum sebagai konsekuensi perbuatan menghukum fisik pada murid. Kondisi ini tentunya menimbulkan keresahan dan kebingungan di kalangan masyarakat khususnya para guru dan orang tua akan adanya ancaman pidana yang sewaktu-waktu dapat dikenakan kepada mereka apabila tindakan disiplin yang dikenakan pada anak dipandang telah merugikan atau menyakiti.

Selain beberapa fakta empiris di atas, dilihat dari fakta legislatif, Indonesia telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap anak secara

³² Kasus disarikan dari Berita Kompas Online pada 4 Agustus 2016, jam 14.08 WIB, diakses melalui situs: <http://regional.kompas.com/read/2016/08/04/14081101/guru>, pada tanggal 01 Januari 2019, jam 11.39 WIB.

³³ Kasus disarikan dari berita online Rakyatku.Com, yang ditulis oleh Hasrul Nawir dan dipublikasikan pada tanggal 28 Juli 2017, jam 17.07 WIB, diakses melalui www.rakyatku.com pada tanggal 18 Oktober 2017, jam 08.57 WIB.

umum.³⁴ Sayangnya, keseluruhan undang-undang yang terkait, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, belum memuat ketentuan yang secara khusus mengindikasikan adanya larangan penggunaan hukuman fisik pada anak di segala situasi.

Ketiadaan ketentuan yang secara spesifik melarang penggunaan hukuman fisik pada anak ini akan membawa beberapa konsekuensi, diantaranya: (1) biasanya penanganan kasus-kasus penggunaan hukuman fisik pada anak sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat selama ini (seperti kasus Aop Saopuddin v. Tomy Himawan, dan kasus Darmawati v. Ayu Ashari); (2) potensi timbulnya kerugian yang jauh lebih besar yang dirasakan oleh anak sekaligus orang tua, guru atau pengasuh lainnya (*care taker*). Kerugian yang dialami anak adalah anak rentan menjadi korban penggunaan hukuman fisik yang melampaui batas, sedangkan kerugian yang berpotensi dialami orang tua maupun guru adalah mereka beresiko mengalami proses hukum sekaligus pemidanaan meskipun untuk penggunaan hukuman fisik yang ringan sekalipun.

Kedua konsekuensi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada keberhasilan upaya penegakan hukum. Ketentuan yang tidak disertai kriteria atau batasan perbuatan yang jelas akan berakibat pada terjadinya multi interpretasi yang demikian besar di kalangan penegak hukum, sehingga secara tidak langsung penerapan hukum berpotensi berwajah dua dan mengabaikan aspek keseimbangan di dalamnya. Di satu sisi, hukum berpotensi digunakan secara mutlak tanpa melihat pertimbangan lainnya. Di sisi lain, hukum justru

³⁴ Lihat laporan Peter Newell untuk CRIN di tahun 2012, *loc.cit*.

tidak diindahkan sama sekali karena penggunaan hukuman fisik tersebut merupakan kelaziman yang mengandung tujuan yang dipandang baik bagi perkembangan karakter anak.

Beberapa kondisi paradoksal di atas memperlihatkan adanya pergesekan antara hak anak dengan hak (sekaligus tanggung jawab) orang tua, guru, maupun pengasuh (*care taker*) yang tidak dapat dihindari. Di satu sisi, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan hak mutlak anak. Namun di sisi lain, perlindungan dalam mengasuh dan mendidik anak juga merupakan hak orang tua dan guru. Baik orang tua maupun guru berhak menentukan pola pengasuhan dan pendidikan berdasarkan kondisi internal dan eksternal anak serta kondisi diri mereka sendiri. Dalam hal ini, nilai-nilai agama dan budaya yang dianut, serta kualitas kompetensi orang tua ataupun guru secara tidak langsung turut mempengaruhi pemilihan pola maupun metode pengasuhan dan pendidikan anak tersebut.

Berdasarkan fakta empiris dan legislatif di atas, untuk menanggulangi penggunaan hukuman fisik pada anak ini, produk legislatif yang dimiliki Indonesia belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak, orang tua, maupun guru. Memaksakan diri untuk terus menerapkan aturan perundang-undangan yang dalam praktik penegakan hukumnya menyebabkan beragam penafsiran, tentunya dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka akan menyebabkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi utamanya untuk melindungi segenap masyarakat tanpa terkecuali.

Bagaimanapun, upaya perlindungan anak memang merupakan hal yang signifikan untuk diwujudkan. Namun demikian upaya tersebut tetap harus dilaksanakan dalam koridor prinsip-prinsip keadilan, yakni keadilan yang berwujud sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est*

constants et perpetra voluntas ius sum cuique tribuendi).³⁵ Dalam konteks ini, aturan hukum tentunya harus mampu menempatkan perlindungan anak dan perlindungan para pihak yang terlibat langsung dalam pengasuhan dan pendidikan secara seimbang.

Oleh karena itu, upaya melakukan evaluasi dan reorientansi terhadap produk legislatif saat ini, serta melakukan kajian formulatif untuk produk legislatif yang lebih baik di masa mendatang tentunya menjadi kebutuhan strategis guna mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan. Upaya ini bukan dimaksudkan sekedar untuk memenuhi himbauan Komite Hak Anak Internasional untuk mengadakan pembaruan hukum (*legal reform*) terkait dengan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak³⁶, namun juga untuk memperbaiki dan mengefektifkan aturan yang berlaku saat ini agar senantiasa mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian disertasi ini mengkaji formulasi hukum pidana secara mendalam mengenai larangan penggunaan hukuman fisik pada anak dalam ranah pengasuhan dan pendidikan di Indonesia, yang diekstraksikan dalam judul: **Model Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Hukuman fisik pada Anak (*Corporal Punishment against Children*) dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) pertanyaan mendasar yang dikaji, yakni sebagai berikut:

1. Mengapa larangan penggunaan hukuman fisik pada anak (*corporal punishment agaisnt children*) dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan perlu diformulasikan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia?

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (cetakan ke-7), Bandung: Citra Aditya Abadi, 2012, hlm 274.

³⁶ *General Comment of CRC No. 8 (2006)*.

2. Bagaimanakah model kebijakan formulasi tindak pidana penggunaan hukuman fisik pada anak (*corporal punishment agaisnt children*) dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan yang tepat bagi Indonesia guna mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yang terinci sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan anak, khususnya terkait dengan isu penggunaan hukuman fisik pada anak sebagai sarana dalam mengasuh dan mendidik anak, yakni mengenai persoalan kelayakan penormaan, kriteria perbuatan dan model formulasi tindak pidana penggunaan hukuman fisik pada anak dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Sementara secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menginventarisasi dan menganalisis beberapa aspek (meliputi filosofis, politik, yuridis dan sosiologis) yang dapat menjadi dasar pertimbangan pentingnya pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak dalam kebijakan hukum pidana Indonesia;
- 2) Menemukan dan mengembangkan gagasan ilmiah mengenai model kebijakan formulasi tindak pidana penggunaan hukuman fisik pada anak dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan yang tepat bagi Indonesia guna mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran atau gagasan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terkait dengan larangan penggunaan hukuman fisik sebagai sarana mengasuh dan mendidik anak, penanggulangan kekerasan fisik pada anak di lingkup pengasuhan dan pendidikan, serta kelayakan alasan pembenar terhadap penggunaan hukuman fisik pada anak. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat melengkapi berbagai kajian dan teori dalam ilmu hukum pidana dan hukum perlindungan anak yang telah ada sebelumnya.
- b. Bagi akademisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi ilmiah untuk memahami dan mengembangkan secara lebih komprehensif gagasan dan beberapa konsep dasar mengenai kekerasan fisik terhadap anak, penganiayaan, alasan pembenar (*justification defence*), kriminalisasi, serta strategi kebijakan hukum pidana dalam meminimalisasi penggunaan kekerasan dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang gagasan pemikiran bagi legislator dan para penggiat perlindungan anak dalam memetakan hal-hal yang menjadi pertimbangan pentingya pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak di Indonesia, serta menyusun kebijakan formulasi hukum pidana yang tepat untuk menanggulangi kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan anak, yakni

kebijakan hukum pidana yang tidak hanya memuat nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, namun juga mencerminkan nilai keadilan.

- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan menjadi panduan dalam mengatasi bias penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan fisik pada anak dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan, khususnya kekerasan yang dapat dikualifikasikan sebagai penggunaan hukuman fisik pada anak.

